

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Semakin meningkatnya besaran pajak yang harus dibayar, membuat adanya perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berbagai cara dilakukan oleh para wajib pajak yang tidak ingin membayar pajak dari penghasilan yang mereka terima. Mulai dari memalsukan data, menyembunyikan harta dan lain sebagainya. Sehingga timbul dua istilah yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan juga penggelapan pajak atau *tax evasion*.

*Tax Avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara *legal* yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) pemerintah. Sedangkan *Tax Evasion* yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak *legal* (*Unlawful*). *Tax Evasion* dapat diartikan sebagai suatu cara memperkecil pajak yang terhutang dengan melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*) dan tidak melaporkan sebagian penjual atau memperbesar biaya dengan cara *fiktif*. Namun bila kita lihat dari segi moral, baik *tax evasion* ataupun *tax avoidance* keduanya sama-sama tindakan yang menunjukkan rendahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak cenderung memilih cara aman dengan menghindari pajak secara legal, yaitu melakukan *tax avoidance*. Menurut Utami (2010) dalam Pranata (2014), *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun, *tax avoidance* dapat memberi kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukkan APBN. Pajak tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengurangi berbagai beban anggaran negara ini.

**Tabel 1.1**  
**Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Rentan Waktu</b>	<b>Jenis Praktek <i>Tax Avoidance</i></b>
PT. Asian Agri Grup	2002-2005	Penggelembungan biaya, memperbesar kerugian, dan <i>transfer pricing</i>
PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)	2004-2013	Pembelian bahan baku, biaya royalti, dan <i>transfer pricing</i>
PT. Coca Cola Indonesia	2010-2013	Penggelembungan biaya

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang pertama adalah yang terjadi pada PT Asian Agri Grup. Pada awal tahun 2013, Indonesia dikejutkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah memberikan *vonis* kepada 14 perusahaan Asian Agri Group (AAG). Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, PT Asian Agri Grup disebutkan telah memanipulasi isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama tiga tahun sejak 2002 sampai 2005. Perusahaan ini menggelembungkan biaya,

memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan mengecilkan hasil penjualan dengan total Rp 2,6 triliun. Penggelapan yang dilakukan oleh Asian Agri Group adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, dan kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi, maka beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rekanan PT AAG sebagian besar adalah perusahaan fiktif. Diduga penggelapan pajak yang dilakukan AAG diperkirakan telah merugikan negara sejumlah Rp 1,3 triliun. (BBCIndonesia.com)

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang kedua adalah skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin –atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan-- juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian. Kasus ini terjadi karena koreksi yang

dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Kasus TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) dibawah bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan *gross margin* sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan *gross margin* sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% dari *gross margin* ini. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha. (nasional.kontan.co.id)

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang ketiga adalah dapat dilihat dari beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia.

PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).

Skandal-skandal pajak diatas menjadi bukti gagalnya tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan juga lemahnya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga praktik-praktik atas perencanaan pajak kembali terulang.


Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu tindakan manajemen pajak. Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011).

Menurut *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* dalam Solihin (2009), *corporate governance* sendiri

merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan dengan *corporate governance* yang lemah memiliki lebih banyak celah untuk dilakukannya penyimpangan, sedangkan *corporate governance* yang baik mampu menjadi batas bagi kepentingan pribadi agar tidak menerobos kepentingan perusahaan. *Corporate governance* berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Salah satu bentuk pengawasan bagi tindakan manajerial dalam bidang pajak adalah pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut, maka komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006). Komite audit yang efektif dalam melakukan fungsi pengawasannya, memungkinkan kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat perilaku oportunistik yang dilakukan manajemen dapat dikurangi.

Dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5, pembentukan komite audit terdiri dari setidaknya tiga orang. Satu orang komisaris independen sebagai ketua komite audit, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.



Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017 dan data diolah

**Gambar 1.1 Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012 – 2016**


Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah anggota komite audit disetiap perusahaan berbeda-beda. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Chen *et al.*, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam

suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit yang ada dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, sehingga akan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, yaitu menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. (Sari, 2014)



Berikut ini adalah contoh beberapa perusahaan manufaktur dengan *leverage* yang fluktuatif :



Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017 dan data diolah

**Gambar 1.2 Perkembangan DER pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012 – 2016**

Berdasarkan gambar 1.2 diatas perkembangan rasio *leverage* pada perusahaan manufaktur cenderung fluktuasi. Pada ARNA ditahun 2013-2014 rasio *leverage* mengalami kenaikan dan kemudian mengalami stagnansi ditahun 2014-2015. HMSP ditahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan tingkat *leverage* yang cukup tajam dan stagnansi ditahun 2015-2016 mengalami penurunan. Sedangkan tingkat *leverage* pada KRAS ditahun 2013-2014 DER mengalami kenaikan dan ditahun 2015 mengalami penurunan. Pada CTBN ditahun 2012-2016 rasio *leverage* terus mengalami penurunan. ADMG ditahun 2012 ke tahun 2015 mengalami penurunan tingkat *leverage* dan mengalami kenaikan dari tahun 2014-2016.

Persentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, *leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih

menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. Rasio *leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 1 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari *eksternal*. Hutang dapat menyebabkan menurunannya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.


Swingly dan Sukharta (2015) menemukan bahwa *leverage* secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi maka agresivitas pajaknya rendah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Menurut Tarjo (2008) dalam Wien Ika (2010), kepemilikan institusional adalah

kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.

Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen. Karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen. Menurut Pohan (2009) tingginya kepemilikan institusional cenderung akan mengurangi praktik penghindaran pajak karena fungsi institusi untuk mengawasi pihak manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan. Makin tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen.



Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017 dan data diolah

**Gambar 1.3 Presentase Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012 – 2016**

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah anggota komite audit disetiap perusahaan berbeda-beda. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik dan tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham. Maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan atau penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Pengujian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Pohan (2008) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak sehingga akan mengurangi kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Ngadiman & Christiany (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tetapi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa & Lulus (2012) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2017. Penentuan tahun 2012-2017 sebagai tahun penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi terbaru mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan begitu, penelitian ini mampu memperkaya penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan makanan dan minuman ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan makanan dan minuman mempunyai pangsa pasar yang besar dalam penjualan produk terutama pada hari-hari besar dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu

pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi. Selain itu, perusahaan manufaktur yang memiliki aset tetap dan stok yang besar dipandang dapat menjadi celah dilakukannya praktik *tax avoidance*. Dari sisi perpajakan, makanan dan minuman sangat menarik untuk dicermati karena dalam setiap pergerakan harga makanan dan minuman dapat menimbulkan aspek pajak yang berbeda-beda tergantung objek pajak yang muncul dalam setiap transaksinya.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah pertama, Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak dalam melakukan tindakan perencanaan pajak. Kedua, pajak bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Ketiga, telah banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Keempat, tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Komite Audit, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2017”**.

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus PT. TMMIN, PT. CCI dan PT. AAG.
2. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya seperti manajemen laba, *transfer pricing*, dan lain-lain.
3. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak didominasi oleh perusahaan besar yang memanfaatkan kebijakan akuntansi yang dapat dijadikan pengurang pajak seperti *leverage*.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Tahun penelitian yang dipilih adalah 6 tahun periode 2012 sampai dengan 2017.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen, yaitu Komite Audit, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional sebagai variabel independen, serta *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

### 1.3 Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komite Audit, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017?
2. Apakah Komite Audit perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan pada industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017?
3. Apakah *Leverage* perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan pada industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017?



4. Apakah Kepemilikan Institusional perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan pada industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, *leverage*, dan kepemilikan institusional perusahaan secara simultan dengan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan & minuman tahun 2012-2017.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Komite Audit, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak perusahaan.
3. Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi.
4. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aturan perpajakan yang masih banyak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan.
5. Bagi perusahaan, penelitian diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.